

**PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
DALAM PEMBENTUKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN
2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN
AQIDAH PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAINAL HAKIKI

NIM. 170105047

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
DALAM PEMBENTUKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN
2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN
AQIDAH PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

ZAINAL HAKIKI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 170105047

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP 197307092002121002

Pembimbing II.



Riza Afnan Mustaqim, M.H
NIP 199310142019031013

**PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
DALAM PEMBENTUKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN
2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN
AQIDAH PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 7 Januari 2022 M
4 Jumadil Akhir 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

H. Mutiara Fahmi, Lc, M.A
NIP 197307092002121002

Sekretaris,

Riza Afrian Mustaqim M.H
NIP 199310142019031013

Penguji I,

Dr. Irwansyah, S.Ag, M.H, M.Ag
NIP 197611132014111001

Penguji II,

Arifin Abdullah, S.H.I, M.H
NIP 198203212009121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zainal Hakiki
NIM : 170105047
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Perspektif Siyasah Dusturiyah"**, saya menyatakan bahwa:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2022
Yang Menyatakan



Zainal Hakiki

ABSTRAK

Nama/NIM : Zainal Hakiki/170105047
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah
Perspektif *Siyāsah Dusturiyah*
Tanggal Munaqasyah : 7 Januari 2022
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc.M.A
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Peran MPU Aceh, Pembentukan Qanun, *Siyāsah
Dusturiyah*

Kehadiran MPU Aceh sebagai lembaga keistimewaan Aceh diharapkan dapat berperan aktif dan terlibat langsung dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 agar muatan dan substansi Qanun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh tidak menyebutkan secara terang peran dan wewenang MPU dalam pembentukan Qanun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 dan bagaimana tinjauan *siyāsah dusturiyah* terhadap peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 adalah sebagai ahli dan pendamping bagi DPRA dan Gubernur Aceh dengan memberikan masukan, pertimbangan, saran, usul dan pemikiran terhadap rancangan dan materi muatan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tersebut agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tinjauan *siyāsah Dusturiyah* terhadap Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 bahwa peran MPU Aceh memiliki kesamaan dengan tugas lembaga *ahlul ḥalli wal aqdi*. Sementara perbedaan MPU Aceh dengan konsep *siyāsah dusturiyah* adalah MPU Aceh tidak diberikan kewenangan yang cukup signifikan dalam bidang legislasi karena MPU Aceh tidak membentuk Qanun Nomor 8 Tahun 2015 secara penuh karena hanya memberikan masukan, pertimbangan, saran, usul dan pemikiran terhadap rancangan dan materi muatan Qanun Nomor 8 Tahun 2015

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, selanjutnya selawat beriring dengan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat Rasulullah serta para ulama, karena berkat perjuangan beliau ajaran islam sudah tersebar ke dalam pelosok dunia yang mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul **“Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Perspektif Siyāsah Dusturiyah**

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr. H. Warul Walidin, A.K.,M,A selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Prof Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Mutiara Fahmi, Lc.,M.A sebagai dosen pembimbing I, dan Riza Afrian Mustaqim, SH.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan bimbingan dan nasehat untuk penulis agar selesainya penulisan skripsi ini

4. Mumtazinur S.IP,.M.A dan Husni A.Jalil S,HI,.M.A selaku ketua dan sekretaris prodi Hukum Tata Negara dan kepada segenap dosen prodi hukum tata negara yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan dan nasehat.
5. Dr. Mahdalena Nasrun, S,Ag,.M.H.I selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan saran dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Teristimewa kepada kedua orang tua dan kepada kedua abang penulis yang selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dukungan finansial dan moral serta do'a yang tidak hentinya agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan selesai
7. Para sahabat karib seperjuangan keluarga besar Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang saling menguatkan dan saling memberi motivasi selama menempuh pendidikan..

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 01 Januari 2022

Zainal Hakiki

TRANSLITERASI TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama-Nama Ketua MPU Aceh..... 33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	76
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	77
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiadaan Melakukan Wawancara.....	78
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	81
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup	82




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan penelitian.....	12
2. Jenis penelitian	13
3. Lokasi Penelitian	13
4. Sumber data.....	14
5. Teknik pengumpulan data	15
6. Objektivitas dan validitas data	16
7. Teknik analisis data	16
8. Pedoman penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUAPROSES LEGISLASI, PERAN MPU DAN KONSEP SIYĀSAH DUSTURIYAH.....	19
A. Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dan Qanun Aceh	19
1. Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia	19
2. Proses Pembentukan Qanun Aceh	26
B. Lembaga MPU Aceh.....	31
1. Sejarah MPU Aceh.....	31
2. Dasar Hukum MPU Aceh	35
3. Fungsi Tugas dan Wewenang MPU Aceh	35
4. Peran MPU Aceh Dalam Pembentukan Qanun	37
C. <i>Siyāсах Dusturiyah</i>	38

1. Definisi	38
2. Ruang Lingkup.....	39
3. <i>Ahlul Halli Wal aqdi</i>	42

BAB TIGA PERAN MPU DALAM PEMBENTUKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2015 PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTURIYAH</i>	50
A. Latar Belakang Dan Tujuan Lahirnya Qanun Nomor 8 Tahun 2015.....	50
B. Bentuk Peran MPU Aceh Dalam Pembentukan Qanun 8 Tahun 2015.....	53
C. Tinjauan <i>Siyāsah Dusturiyah</i> Terhadap Peran MPU dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015.....	62
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bergulirnya masa reformasi telah membawa angin segar dan membuka ruang gerak baru bagi Aceh untuk membuka kembali kesempatan merealisasikan formalisasi syariat Islam di bumi serambi mekah yang tak sempat terealisasi. Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi landasan konstitusional penerapan syariat Islam di Aceh yang mengakui satuan daerah yang bersifat khusus dan juga istimewa. Kemudian hal tersebut dipertegas kembali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Kedua regulasi tersebut sejatinya merupakan legitimasi dan landasan kuat yang menghendaki kalau penerapan syariat Islam di Aceh dilaksanakan secara *kaffah*, yang senantiasa menjadikan syariat Islam sebagai warna baru dalam setiap tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang melandaskan nilai-nilai syariat.¹ Mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menyatakan kalau keistimewaan yang diberikan kepada Aceh meliputi empat hal penting yakni penyelenggaraan kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan, serta adanya peran ulama dalam penetapan setiap kebijakan daerah. Aceh merupakan salah satu daerah yang kental dengan pengamalan ajaran syariat Islam yang sangat kuat. Catatan sejarah menyebutkan bahwa kehidupan keseharian masyarakat Aceh pada dasarnya

¹Syahrizal Abbas, "Nilai Filosofis Dan Sosiologis Syariat Islam : Membangun Materi Qanun Aceh Yang Responsif" dalam Saifuddin Bantasyam dan Muhammad Siddiq (ed). *Aceh Madani Dalam Wacana : Format Ideal Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: AJRC, 2009), hlm 62

tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Formalisasi syariat Islam sejatinya bukanlah hal yang baru melainkan sudah lama di praktekkan jauh beberapa dekade silam yang dapat dijumpai dengan ungkapan *Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak laksamana*.²

Ungkapan ini menjadi fakta kalau masyarakat Aceh mempunyai kaitan erat dengan nilai-nilai syariat dan adat istiadat. Bila kita menelisik lebih jauh tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh nyatanya tidak bisa kita lepaskan dari kiprah para ulama yang ikut memberi warna dan sumbangsinya dalam perjalanan keseharian kehidupan masyarakat Aceh. Catatan historis menyebutkan bahwa pada masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam beberapa dekade silam para ulama ikut berkontestasi dalam pemerintahan bahkan memperoleh posisi yang strategis dalam bidang pemerintahan dan politik.³ Derap langkah dominasi ulama terus berlanjut hingga masa reformasi, dengan dilembagakan sebuah badan yang para anggotanya merupakan para ulama dan cendekiawan muslim.

Keberadaan MPU merupakan wujud nyata dan pengejawantahan dari salah satu butir keistimewaan Aceh yang menghendaki dibentuknya sebuah lembaga ulama. Dalam pasal 138 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa lembaga tersebut dibentuk baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Bersifat independen dan berkedudukan sejajar dalam pemerintahan serta menjadi partner bagi Pemerintah Aceh dan (DPRA/DPRK) dalam merumuskan setiap kebijakan daerah. Selain itu, dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11

²Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Cet I (Jakarta : Alfabeta, 2004), hlm,14

³Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, Cet I (Yogyakarta: AK Group kerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2008), hlm 145

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga merincikan tentang fungsi MPU yaitu ikut berperan dalam memberikan pertimbangan dan masukan terhadap berbagai kebijakan daerah baik di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan maupun di bidang ekonomi. MPU juga ikut memberikan pertimbangan baik berupa fatwa maupun nasehat secara terus menerus baik secara lisan maupun tulisan yang dapat digunakan dalam kebijakan daerah kepada seluruh stakeholder terkait dengan pelaksanaan syariat Islam.

Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh secara khusus menyebutkan tentang tugas dan kewenangan MPU Aceh. Dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa MPU Aceh memiliki kewenangan yaitu memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terkait permasalahan di bidang pemerintahan, sosial, budaya, dan ekonomi. Serta ikut memberi arahan dan juga bimbingan terhadap problematika masyarakat Aceh masa kini. Kemudian dalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa MPU Aceh memiliki tugas memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam rangka pelaksanaan syariat Islam.

Pelaksanaan syariat Islam secara legal formal di Aceh menjadikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan fikih yang kemudian dijadikan sebagai hukum positif.⁴ Ketentuan yang terkandung dalam aturan fikih tersebut dijadikan sebagai aturan-aturan atau Undang-Undang melalui proses legislasi yang panjang yang melibatkan beberapa pihak terutama lembaga legislatif sebagai pembuat Undang-Undang dan lembaga eksekutif sebagai pihak yang melaksanakan Undang-Undang tersebut. Pasal 2 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun menyebutkan bahwa sebuah Qanun tidak boleh bertentangan dengan syariat

⁴Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh : Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum*, (Banda Aceh : Pena, 2013), hlm 63

Islam, dalam hal ini dapat dipahami bahwa keterlibatan MPU Aceh dalam legislasi Qanun sangat sentral.

Namun, dalam pembentukan Qanun di Aceh saat ini, MPU sendiri tidak memiliki ruang gerak dan tempat yang spesial. Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh tidak menyebutkan secara terang tentang peran dan wewenang MPU dalam pembentukan Qanun di Aceh. Pada Pasal 16 ayat (2) huruf d hanya menyebutkan bahwa MPU sebagai unsur anggota saja tatkala pihak eksekutif membentuk tim asistensi. Pembentukan Qanun di Aceh saat ini seakan mengalami pergeseran yang kini banyak dilakukan oleh para anggota legislatif.

Pasal 10 Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh menyebutkan bahwa wewenang pembentukan Qanun Aceh hanya melibatkan pihak eksekutif dan pihak legislatif. Namun, di sisi yang lain keterlibatan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam hal legislasi Qanun Aceh secara yuridis juga disebutkan dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Qanun ini mengamanatkan bahwa setiap kebijakan Pemerintah Aceh yang berkenaan dengan syariat Islam sebelum disetujui atau disahkan harus mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 13 Tahun 2017 menyebutkan Salah satu objek kajian pemberian pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah produk hukum Aceh berupa Qanun. Namun, Qanun ini tidak menyebutkan sejauh mana keterlibatan MPU Aceh dalam pembentukan Qanun.

MPU Aceh sebagai pengawal syariat Islam Aceh harus terlibat langsung dalam berbagai tahapan dalam melahirkan sebuah produk hukum berupa Qanun. Keterlibatan MPU sangat diperlukan agar muatan Qanun tersebut

tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Hal tersebut sejatinya bukan tanpa alasan, mengingat bahwa legislasi Qanun saat ini dilakukan oleh pihak legislatif yaitu para anggota dewan perwakilan rakyat, dan terkadang tidak memahami dengan betul substansi dan muatan Qanun yang berkaitan dengan syariat Islam. Selain itu, dalam kapasitas mereka sebagai anggota dewan juga tidak membawa representasi dan keterwakilan dari kelompok ulama, sekalipun mereka dipilih oleh rakyat.

Keterlibatan MPU sebagai lembaga ulama dalam pembentukan Qanun di Aceh sangat diperlukan sebagai penyeimbang dalam Pemerintahan Aceh. Keterlibatan MPU diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi dari masyarakat Aceh yang loyal terhadap ulama, agar Qanun sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dewasa ini terkesan bahwa peran ulama semakin termarginalkan dan tidak lagi produktif seperti pada masa awal peradaban Islam, yang ikut terlibat langsung memimpin dan menetapkan pelbagai kebijakan terkait dengan persoalan umat.

Sedangkan bila kita lihat dalam kaca mata pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Islam, dirumuskan dalam kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-ṭasyri'iyah*). Kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-ṭasyri'iyah*) menjadi salah satu instrumen penting yang sangat esensial dalam pemerintahan, karena berfungsi sebagai salah satu kewenangan dalam hal membuat dan melahirkan sebuah produk hukum. Oleh karena itu, harus diisi oleh orang yang berkompeten yaitu para mujtahid dan ahli fatwa, supaya ketika terjadinya problematika dalam masyarakat yang tidak disebutkan dengan tegas oleh nash. Maka, dibutuhkan penalaran (ijtihad) oleh para ulama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.⁵

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hlm,188

Ibnu Taimiyyah mengatakan setidaknya ada dua peran yang diemban oleh para ulama yaitu sebagai penafsir hukum-hukum syariat dan merumuskan administrasi keadilan. Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa, ulama bukan hanya mengajar di majelis ilmu, melainkan juga termasuk kedalam kelompok perumus Undang-Undang. Sementara pemimpinya bertugas sebagai pelaksana berlakunya hukum didalam masyarakat.⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Fazlur Rahman, yang mengatakan bahwa para ulama ikut berkiprah dalam pemerintahan dengan memberi saran, bimbingan, dan nasehat kepada pihak eksekutif maupun kepada legislatif. Serta, menjalankan tugas sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam negara guna menciptakan pemerintahan *good governance*.⁷ Keberadaan ulama sebagai pewaris Nabi memiliki peran yang sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan hanya bertanggungjawab kepada Allah semata, melainkan juga ikut bertanggungjawab terhadap dunia dan kemaslahatan umat beragama. Berangkat dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Perspektif *Siyāsh Dusturiyah***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah peneliti rangkum yaitu :

⁶Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam*, Cet I (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm.68

⁷M.Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta : UII Pres, 2006), hlm.132

1. Bagaimana bentuk peran lembaga MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 ?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah dusturiyah* terhadap peran lembaga MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk peran lembaga MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyāsah dusturiyah* terhadap peran lembaga MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, dari beberapa kajian tersebut, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Perspektif Siyāsah Dusturiyah*. Penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Jabbar Sabil yang berjudul *Peran Ulama dalam Taqin Di Aceh*.⁸ Jurnal ini membahas tentang sejarah panjang peran ulama dalam dinamika *Taqin* di Aceh. Temuan dalam jurnal ini adalah bahwa dominasi para ulama sudah berperan secara intensif dalam kehidupan masyarakat Aceh, keterlibatan tersebut tidak hanya dalam ranah sosial melainkan mempunyai kedudukan yang strategis dalam masyarakat dan pemerintahan. Selain itu, ulama ikut juga ambil bagian menyusun Undang-Undang pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian para ulama juga

⁸Jabbar Sabil, "Peran Ulama dalam Taqin di Aceh," *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol 02 No 01 Tahun 2012, Banda Aceh : PKP2A IV LAN.

turut berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Aceh yaitu Qanun.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Husni Jalil yang berjudul *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.⁹ Temuan dalam jurnal ini adalah bahwa sejauh ini MPU memiliki dua fungsi yaitu fungsi pertimbangan dan fungsi dalam menetapkan fatwa hukum. Namun, dalam prakteknya kedua fungsi tersebut belum terealisasi dengan baik. MPU dalam memberikan pertimbangan, usul serta saran kepada pemerintah daerah belum berjalan dengan baik. Kemudian untuk mewujudkan fungsi MPU sebagai mitra Pemerintah Aceh perlu adanya ketentuan Qanun yang tegas sehingga jelas hubungan kedudukan MPU dengan lembaga daerah lainnya dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh.

Ketiga, disertasi yang ditulis oleh Muhammad Suhaili Sufyan, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintah Aceh*.¹⁰ Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa peran MPU dalam Pemerintahan Aceh cukup kuat, dengan tugas, wewenang dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan dengan baik karena keterbatasan dalam Undang-Undang, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh saudari Rahmi Rahmani tentang, *Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintah Aceh Studi Pendapat Ibnu Khaldun*.¹¹ Rahmi Rahmani dalam skripsinya fokus

⁹Husni Jalil, "Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Equality*, Vol 12 No.2, Agustus 2007

¹⁰Muhammad Suhaili Sufyan, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintah Aceh*, Disertasi : University Of Malaya Kuala Lumpur, 2016

¹¹Rahmi Rahmani, *Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintah Aceh Studi Pendapat Ibnu Khaldun*, Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

pada kajian kedudukan MPU Aceh dalam Pemerintah Aceh. Selain itu, fokus kajian skripsi ini juga memperbandingkan antara lembaga fatwa MPU Aceh dengan pendapat dari Ibnu Khaldun. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dengan kajian yang hendak penulis teliti.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh saudara Riki, Syahrozie berjudul tentang *Peran Majelis permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Mengawasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Berdasarkan Syariat Islam*.¹² Riki Syahrozie dalam pemaparannya mengatakan bahwa pengawasan syariat Islam yang dilakukan oleh MPU masih menemui berbagai macam kendala karena fatwa yang diberikan oleh MPU Aceh sendiri tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan tidak mendapatkan respon yang baik oleh Pemerintah Aceh.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh saudari Fajarina yang berjudul *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh*¹³. Skripsi ini memang ada kesamaan dengan penelitian yang hendak penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam pembentukan Qanun, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal fokus kajian yang hendak diteliti, perbedaannya adalah penulis fokus pada pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah serta menggunakan konsep *siyasah dusturiyah*.

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian yang sudah disebutkan diatas. Penulis tidak menemukan penelitian yang secara khusus dan spesifik membahas tentang *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam*

¹²Riki, Syahrozie, *Peran Majelis permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Mengawasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Berdasarkan Syariat Islam*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Aceh, 2019

¹³Fajarina, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh* Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2014.

Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Perspektif Siyāsah Dusturiyah. Dari penelitian sebelumnya memang ada menyebutkan tentang peran MPU dalam pembentukan Qanun. Namun, penelitian sebelumnya berbeda dengan fokus kajian penelitian yang hendak penulis teliti yaitu tentang pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah serta menggunakan konsep *siyāsah dusturiyah*.

E. Penjelasan Istilah

1. Peran

Kata peran dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai makna, tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang sebagai pemain sandiwara yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat.¹⁴ Selain itu, peran juga memiliki makna suatu konsep perilaku yang dapat dilakukan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Perspektif Siyāsah Dusturiyah.*

2. MPU

Pasal 16 Angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari para ulama dan cendekiawan muslim Aceh yang kedudukan sejajar dalam pemerintahan Aceh serta menjadi partner bagi DPRA dalam penetapan kebijakan daerah. Pembentukan lembaga MPU merupakan wujud nyata dan

¹⁴Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Eska Media, 2003), hlm. 528

pengejawantahan terhadap pemberian otonomi khusus dan keistimewaan yang diberikan kepada Aceh.

3. Pembentukan

Kata pembentukan berasal dari kata bentuk yang memiliki arti cara atau proses.¹⁵ Maksud pembentukan disini adalah pembentukan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015.

4. Qanun

Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Qanun merupakan salah satu Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mempunyai kedudukan setingkat dan sejenis dengan peraturan daerah. Qanun tersebut dibentuk dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi khusus daerah istimewa Aceh.

5. Perspektif

Kata perspektif menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang bisa dilihat oleh mata. Arti lain dari kata perspektif adalah merupakan sudut pandang atau pandangan seseorang dalam melihat fenomena tertentu.¹⁶

6. *Siyāṣah Dusturiyah*

Kata *siyāṣah* berasal dari bahasa arab yaitu *sasa-yasusu-siyasatan* yang mempunyai arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 532

¹⁶ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007), hlm. 308

suatu keputusan dalam pengambilan suatu kebijakan.¹⁷ Maka dapat dipahami bahwa *siyāsah* berkaitan dengan pemerintahan, melakukan pengawasan, pengurusan dan memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan.¹⁸ Sedangkan *dusturiyah* sendiri merupakan salah satu teori yang digunakan dalam perumusan Perundang-Undangan dalam Islam. Pembahasan dari *dusturiyah* tersebut berkaitan dengan konsep konstitusi (Undang-Undang dasar suatu negara), legislasi (tata cara perumusan suatu produk Peraturan Perundang-Undangan) lembaga syura serta demokrasi yang menjadi salah satu pilar penting dalam pembentukan suatu produk Undang-Undang suatu negara.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Persoalan pemilihan metodologi dalam pelaksanaan suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat urgen dan penting. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa metodologi penelitian merupakan hal yang mutlak dan harus ada dalam melakukan suatu penelitian.¹⁹ Dalam hal ini, pemilihan metodologi yang tepat ikut menentukan keberhasilan dari suatu penelitian yang akan dilakukan. Untuk memuluskan Penelitian ini maka penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan tersebut ingin melihat realita dan kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁰ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) untuk menelaah semua Undang-

¹⁷ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, jld VI, (Beirut : Dar al-Shadir, 1968), hlm. 268

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*...., hlm 3

¹⁹Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 37

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 105

Undang dan regulasi yang berkaitan dengan peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015.²¹

2. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk melihat apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.²² Penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala-gejala, dan kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Perspektif *Siyāsah Dusturiyah*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data mengenai Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Perspektif *Siyāsah Dusturiyah*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Jl. Soekarno-Hatta, Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar dan di Kantor Dewan Perwakilan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana,2014), hlm. 133

²²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

Rakyat Aceh di Jl. Tgk.H.M. Daud Beureueh Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi sumber data Primer dan sumber data Sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang terkait dengan Peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pembinaan dan perlindungan aqidah. Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari pemberi informasi utama, dengan cara melalui wawancara, observasi, maupun melalui penelusuran dokumen. Adapun data penelitian lapangan melalui wawancara bersumber dari (Pimpinan MPU Aceh) Tgk Faisal Ali. Prof, Dr.Azman Ismail,M.A (Komisi A yang membidangi bagian fatwa dan perundang-undangan MPU Aceh). Prof, Dr Syahrizal Abbas ,M.A (anggota badan kajian hukum dan perundang-undangan MPU Aceh), Miftalahuddin.S.H (Kasubbag kajian perundang-undangan DPRA). Selain itu, data primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan topic permasalahan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh, Qanun Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Naskah Akademik Rancangan Qanun Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti melalui kajian dan penelusuran yang mendalam terhadap bahan pustaka, yang berkaitan erat dengan topic permasalahan. Dalam hal ini seperti buku-buku, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder tersebut meliputi buku-buku fikih *siyasah* seperti karangan A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,. Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, dan beberapa buku lainnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan Jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik, skripsi, tesis, disertasi, dan tulisan-tulisan ilmiah dari pakar hukum yang terkait erat dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto,²³ dalam melakukan suatu penelitian lazimnya para peneliti menggunakan tiga alat pengumpul data yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya.

- a. Observasi,

Observasi merupakan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja secara sistematis, terencana, pada suatu penelitian dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari guna mendapatkan data yang valid untuk menyelesaikan permasalahan yang hendak diteliti.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet ke III* (Jakarta: UI-Pres, 1986), hlm. 21

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang ditujukan pada suatu masalah, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi. Dalam melakukan wawancara, penulis akan berhadapan dengan dua pihak yang berbeda, yaitu pihak pertama sebagai penanya yaitu penulis, sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi. Dalam hal ini penanya akan mengajukan pertanyaan, meminta keterangan dan penjelasan sambil mencatat jawaban dari pemberi informasi tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui bahan yang tertulis baik itu buku, jurnal, undang-undang, skripsi, tesis, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti juga menggunakan Instrumen pengumpulan data merupakan agar lebih mudah terpadu dan sistematis seperti buku, pulpen, pensil, voice recorder dan alat tulis lainnya.

6. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dalam penelitian ini dapat diketahui melalui :

- a. Kredibilitas artinya dapat dipercaya
- b. Tansferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau dapat ditransfer kepada konteks yang lain
- c. Dependabilitas, artinya adanya keterulangan
- d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasi oleh orang lain

7. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dekskriptif kualitatif. Teknik analisis data dimana proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan studi kepustakaan yang sifatnya bukan

angka dan tabel statistika. Setelah data dikumpulkan penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Aktivitas selanjutnya yang penulis lakukan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data (*display*) dan *conclusion/verification*.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang sudah penulis kumpulkan, kemudian penulis rangkum dan memilih hal-hal yang pokok, berkaitan dengan tema serta berkenaan dengan topik penelitian guna mengetahui bagaimana peran MPU Aceh dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015.

b. Penyajian Data

Kemudian dilakukan penyajian data untuk mengorganisasikan hasil dari reduksi dengan cara menyusun secara naratif dengan singkat, padat, dan jelas sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil reduksi, sehingga dapat disimpulkan dan selanjutnya dilakukan tindakan sehingga menjadi jelas persoalan yang sedang diteliti.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah penarikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi merupakan makna dari penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan harus mencakup makna data dan memberi penafsiran. Kemudian dari hasil penelitian ditindaklanjuti untuk dianalisis. Cara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu dengan cara penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus.

8. Pedoman penulisan

Penulisan karya ilmiah skripsi ini berpedoman pada buku penulisan karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry edisi revisi tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat Alquran penulis berpedoman pada Alquran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2019 Edisi Penyempurnaan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulisan karya ilmiah ini terdiri dari empat bab secara garis besar terdiri dari:

Bab Satu yaitu tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua menguraikan tentang landasan teori yaitu tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia, yang berisi proses pembentukan Undang-Undang Indonesia dan Qanun Aceh, kemudian tentang kelembagaan MPU Aceh yang meliputi sejarah, dasar hukum, fungsi, tugas dan wewenang, serta konsep *siyāsah dusturiyah*

Bab Tiga merupakan penjabaran tentang bentuk Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 yang berisi latar belakang dan tujuan pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015. Tinjauan *A Siyāsah Dusturiyah* terhadap peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015.

Bab Empat merupakan bagian penutup yang memuat hasil dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi dari penulis terhadap penelitian yang sudah dilakukan kepada pihak terkait. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk perkembangan syariat Islam di Aceh dan khususnya studi Hukum Tata Negara.

BAB DUA

PROSES LEGISLASI, PERAN MPU DAN KONSEP SIYĀSAH DUSTURIYAH

A. Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dan Qanun Aceh

1. Proses Pembentukan Undang-Undang

Proses atau tata cara dalam pembentukan suatu Undang-Undang sejatinya merupakan salah satu hal yang sangat esensial sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan, untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan taat kepada hukum. Oleh karena itu, pembentukan suatu Undang-Undang harus melalui suatu tahapan kegiatan yang sudah direncanakan sedemikian rupa yang dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Proses tersebut diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya suatu pengaturan terhadap suatu permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) baik yang berasal dari Pemerintah, DPR, maupun yang berasal dari DPD. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembahasan RUU di DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, sampai pada tahap akhir, yaitu pengesahan dan pengundangan terhadap RUU tersebut.²⁴

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sejatinya merupakan prasyarat utama dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan tata cara

²⁴Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan* (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hlm. 10

yang baik dan mengikat bagi semua lembaga yang berwenang untuk membentuk Peraturan Perundang-Undangan.

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah serangkaian proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pada tahapan pengundangan. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) merincikan tentang jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Agar Undang-Undang mudah dipahami oleh masyarakat, maka lembaga pembentuk Undang-Undang harus memperhatikan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi :²⁵

- a) Kejelasan tujuan
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d) Dapat dilaksanakan

²⁵Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan:Proses dan Teknik Penyusunan* (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hlm. 231

- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f) Kejelasan rumusan, dan
- g) Keterbukaan.

Adapun terkait dengan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan juga harus mencerminkan asas-asas berikut :

- a) Pengayoman
- b) Kemanusiaan
- c) Kebangsaan
- d) Kekeluargaan
- e) Kenusantaraan
- f) Bhinneka tunggal ika
- g) Keadilan
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i) Ketertiban dan kepastian hukum
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain itu, dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga perlu memasukkan asas-asas yang patut, sebagaimana yang disampaikan oleh I.C Van Der Vlies yang kemudian dikutip oleh Aziz Syamsuddin yang membagi asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang patut ke dalam asas formal dan asas material. Asas-asas formal yang dimaksud C Van Der Vlies adalah sebagai berikut :²⁶

- a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
- b) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
- c) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*)
- d) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
- e) Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

²⁶Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 34

Sedangkan yang menjadi asas-asas material, menurut Vlies, meliputi
:27

- a) Asas terminologi dan sistematika yang benar
- b) Asas dapat dikenali
- c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum
- d) Asas kepastian hukum
- e) Asas pelaksanaan hukum sebagai keadaan individual

Hal penting lainnya dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga perlu untuk memasukkan tiga landasan utama yaitu landasan sosiologis, yuridis dan juga filosofis, politis dan administratif²⁸ Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa pembentukan suatu Undang-Undang untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Undang-Undang yang dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Adapun landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Undang-Undang yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Landasan politis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Undang-Undang yang dibentuk mempertimbangkan sistem rujukan konstitusional cita-cita dan norma

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm.109

dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum.

a. Tahapan Perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Undang-Undang

Proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia sejatinya melibatkan tiga lembaga utama yaitu lembaga Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Perencanaan penyusunan sebuah Undang-Undang yang akan dibuat sejatinya melalui program legislasi nasional terlebih dahulu. Program legislasi nasional atau prolegnas merupakan instrumen awal perencanaan dalam rangka pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Proses penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah selanjutnya dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, anggota komisi DPR, DPD dan atau masyarakat. Sedangkan penyusunan prolegnas dalam lingkungan Pemerintah dikoor dinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.²⁹ Prolegnas juga dapat memuat daftar RUU kumulatif terbuka yang terdiri atas pengesahan perjanjian internasional, akibat putusan MK, APBN, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, penetapan dan pencabutan Perppu. Selain itu, dalam keadaan tertentu anggota dewan bersama pemerintah bisa mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar

²⁹Lutfil Ansori, *Legal Drafting : Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm. 119

Prolegnas untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya.³⁰

Ketentuan tentang tahap penyusunan Undang-Undang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam perkembangannya, bahwa suatu Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR RI, Presiden, dan DPD RI harus disertai dengan Naskah akademik. Namun ada pengecualian terhadap beberapa RUU yang tidak harus disertai naskah akademik seperti RUU APBN, RUU Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang, dan RUU pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Perppu, walaupun tidak harus menyertakan naskah akademik, namun harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan.

DPD sebagai kapasitasnya yang mewakili daerah juga berhak untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan penggabungan dan pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi dan perimbangan antara pusat dan daerah. Selanjutnya mengenai tata cara mempersiapkan RUU di lingkungan DPR RI diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib. Selanjutnya mengenai tata cara mempersiapkan RUU yang berasal dari Presiden diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

Setelah selesainya perencanaan dan penyusunan, maka tahapan selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan suatu RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat yaitu Pembicaraan pada tingkat I dan

³⁰ *Ibid*, hlm. 121

Pembicaraan pada tingkat II. Pada pembicaraan tingkat I beragendakan beberapa hal yaitu Penyampai pandangan dan pendapat fraksi-fraksi yang ada di DPR dan DPD, serta tanggapan presiden atas pandangan dan pendapat fraksi-fraksi di DPR dan DPD. Selanjutnya pada Pembicaraan tingkat II beragendakan pengambilan keputusan terhadap RUU yang dibahas setelah mendengar penyampaian akhir pendapat fraksi-fraksi di DPR dan penyampaian pendapat akhir Presiden oleh menteri yang mewakilinya.³¹

b. Tahapan Pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan

Undang-Undang

Setelah ditemukannya kesepakatan bersama terhadap RUU yang diusulkan maka akan disampaikan kepada Presiden menjadi Undang-Undang. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. RUU yang telah disepakati kemudian disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden. Namun, apabila RUU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ditandatangani oleh Presiden sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan dalam lembaran Negara.³²

Agar setiap lapisan masyarakat mengetahuinya, maka setiap Undang-Undang yang baru disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran-lembaran resmi Negara Yaitu

³¹ *Ibid*, hlm 128

³² *Ibid*, hlm 130

Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Tahapan selanjutnya adalah melakukan penyebarluasan terhadap Undang-Undang tersebut baik melalui media cetak atau media elektronik. Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah bersama DPR. Namun, jika Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah antara pusat dan daerah, penggabungan dan pemekaran daerah maka penyebarluasan dilakukan oleh DPD.³³

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia harus melalui mekanisme dan beberapa tahapan penting sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Tahap Perencanaan, Tahap Penyusunan, Tahap Pembahasan, Tahap Pengesahan, Tahap Pengundangan, dan Tahap Penyebarluasan. Selain itu dalam setiap Rancangan Undang-Undang harus menyertakan Naskah Akademik.

2. Proses Pembentukan Qanun Aceh

Proses pembentukan Qanun Aceh pada dasarnya memiliki proses yang sama dalam pembentukan Qanun Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Selanjutnya wewenang dalam hal legislasi atau pembentukan Qanun Aceh adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bersama dengan Gubernur/Bupati/Walikota. Namun, dalam membentuk sebuah Qanun

³³ *Ibid*, hlm 132-133

maka senantiasa harus memperhatikan atas asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi :³⁴

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan;
- g) Keterbukaan, dan
- h) Keterlibatan publik

Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun menyebutkan bahwa Qanun tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, UUD 1945, MoU Helsinki, Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah, adat istiadat, kepentingan umum, kelestarian alam dan antar Qanun. Kemudian pada Pasal 5 Ayat (1) bahwa materi muatan Qanun meliputi pengaturan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan kondisi khusus Aceh dan kewenangan khusus Aceh yang bersifat istimewa, pengaturan tentang penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan.

Alyasa Abubakar menyebutkan bahwa, dalam rangka penulisan Qanun Aceh harus memuat beberapa prinsip utama yang layak dan perlu dijadikan pegangan dalam penulisan Qanun Aceh yaitu:³⁵ *Pertama*, ketentuan-ketentuan yang akan dituliskan dalam Qanun harus tetap

³⁴ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan...*, hlm. 231.

³⁵ Alyasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh (Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa)*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 164

merujuk pada sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis). Ini merupakan landasan utama karena rancangan Qanun yang dihasilkan tidak dapat disebut sebagai bagian dari fikih sekiranya tidak bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. *Kedua*, rancangan Qanun yang akan dituliskan sebagai hasil penafsiran terhadap nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi harus berkaitan erat dengan dinamika dan keadaan dan kebutuhan lokal masyarakat Aceh pada khususnya atau masyarakat melayu pada umumnya dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Ketiga, rancangan Qanun sebagai hasil penafsiran dan pemahaman baru semestinya harus selalu berorientasi pada masa sekarang bahkan hingga masa depan, guna menjawab pelbagai problematika masyarakat masa kini yang semakin kompleks dan beragam. *Keempat*, dalam penulisan Rancangan Qanun harus menpedomani prinsip tetap memakai ketentuan-ketentuan lama yang masih relevan serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan unggul.

a. Tahapan Perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Qanun

Tahapan dalam pembentukan Qanun Aceh diawali terlebih dahulu melalui program legislasi daerah Prolegda/Prolek. Program legislasi daerah atau prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan daerah Provinsi atau Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan pembentukan Qanun Aceh melalui prolegda saat ini dilaksanakan oleh DPRA/DPRK bersama dengan Pemerintah Gubernur/Bupati/Walikota.³⁶

³⁶ Lutfil Ansori, *Legal Drafting...*, hlm. 137

Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh menyebutkan bahwa proses penyusunan prolegda/prolek antara DPRA/DPRK, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPRA/DPRK melalui alat kelengkapan DPRA/DPRK yang khusus menangani bidang legislasi dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi anggota DPRA/DPRK. Sedangkan penyusunan program legislasi daerah yang berada dalam lingkungan Pemerintah Aceh dikoordinasikan oleh bagian Setda Aceh/Setda Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum. Namun, dalam keadaan tertentu DPRA/DPRK atau Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengajukan Rancangan Qanun di luar Prolegda/Prolek dengan cakupan untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya.³⁷

Rancangan Qanun yang berasal dari DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota harus disertai dengan naskah akademik. Namun, ada pengecualian terhadap beberapa Rancangan Qanun yang tidak harus disertai Naskah Akademik seperti Rancangan Qanun APBA/APBK, perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, pencabutan Qanun, dan perubahan Qanun. Berdasarkan peraturan tata tertib DPRA/DPRK, pembahasan suatu Rancangan Qanun dilakukan melalui 2 (dua) tingkat yaitu Pembicaraan pada tingkat I dan Pembicaraan pada tingkat II.

Pembicaraan pada tingkat I berisi Penjelasan kepala Pemerintah Aceh terhadap rancangan Qanun yang di usulkannya, kemudian penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan

³⁷ *Ibid*, hlm. 139

panitia khusus, kemudian mendengar pendapat kepala Pemerintah Aceh terhadap rancangan Qanun dari anggota dewan. Sedangkan pada pembicaraan pada tingkat II beragendakan pengambilan keputusan akhir setelah menerima Penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat I, Penyampaian akhir pendapat fraksi-fraksi di DPRA/DPRK dan penyampaian pendapat akhir oleh kepala Pemerintah Aceh.³⁸

b. Tahapan pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Qanun

Apabila Rancangan Qanun yang telah mendapat persetujuan bersama maka Rancangan Qanun tersebut akan disampaikan oleh Pimpinan DPRA/DPRK kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk dapat disahkan menjadi Qanun. Penyampaian Rancangan Qanun tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Kemudian Rancangan Qanun disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Qanun tersebut disetujui bersama.³⁹

Namun, apabila Rancangan Qanun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota sejak Rancangan Qanun tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Qanun tersebut sah menjadi Qanun dan wajib diundangkan dalam lembaran Aceh/Lembaran Kabupaten/Kota. Agar setiap lapisan masyarakat mengetahuinya, maka setiap Qanun yang baru disahkan harus

³⁸ *Ibid*, hlm 142-243

³⁹ *Ibid*, hlm 144

diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Aceh/Lembaran Kabupaten/Kota.⁴⁰

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa proses Pembentukan Qanun Aceh harus melalui mekanisme dan beberapa tahapan penting sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Tahap Perencanaan, Tahap Penyusunan, Tahap Pembahasan, Tahap Pengesahan, Tahap Pengundangan, dan Tahap Penyebarluasan. Selain itu dalam setiap Rancangan Qanun harus disertai dengan Naskah Akademik.

B. Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

1. Sejarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Dominasi dan kiprah para ulama sejatinya telah mengakar dalam perjalanan dan hiruk pikuk keseharian masyarakat Aceh. Bahkan para ulama selalu mendapatkan tempat spesial di hati masyarakat Aceh. Catatan sejarah menyebutkan, beberapa dekade silam para ulama tampil dan ikut berkontestasi dalam bidang pemerintahan seperti menjadi hakim, dan penasehat raja pada masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut terus berlanjut hingga pada masa periode awal kemerdekaan Negara Indonesia, lembaga ulama bahkan pernah menempatkan wujudnya dalam persatuan ulama seluruh Aceh (PUSA).

Setelah PUSA bubar maka muncul beberapa lembaga keagamaan baru seperti Muhammadiyah, Al-Washliyah, Nahdlatul Ulama dan lembaga lainnya. Kemudian berkumpulnya para alim ulama di Aceh sepakat untuk membentuk lembaga ulama yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang diketuai pertama kali oleh Tgk H. Abdullah Ujong Rimba pada Tahun 1965. Namun tiga tahun berselang tepatnya pada tahun 1968 MPU berganti nama menjadi Majelis Ulama

⁴⁰ *Ibid*, hlm 145

Indonesia Daerah Provinsi Istimewa Aceh melalui keputusan Gubernur. Saat itu MUI Aceh memiliki struktur yang terdiri dari Pimpinan, Badan pekerja, Komite dan Panitia Khusus.⁴¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 telah memberi peran kepada para ulama untuk ikut terlibat dalam penetapan setiap kebijakan daerah, menjadi titik awal perkembangan dan dominasi dari para ulama di Aceh. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Aceh mendapat izin untuk dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari para ulama. Maka atas dasar perintah dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tak lama kemudian diterbitkan beberapa regulasi yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000, namun sayangnya Perda ini tidak bertahan lama akhirnya diperbaiki dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001. Kemudian dalam perkembangannya, untuk melaksanakan Undang-Undang di atas dilaksanakanlah musyawarah ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabiul akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) yang bertempat di Banda Aceh yang beragendakan untuk memilih dan membentuk kepengurusan MPU Aceh.

Melalui ikrar sumpah, terbentuklah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang merupakan mitra sejajar Pemerintah Aceh. Untuk mendukung kegiatan dan kewenangan dari MPU Aceh, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa regulasi yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2005, Qanun Nomor 33 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kelembagaan Keistimewaan Aceh dan dilaksanakan dengan keluarnya Pergub Nomor 33 Tahun 2008 dan terakhir diundangkannya Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis

⁴¹Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, "Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh". Diakses melalui <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, tanggal 9 Juni 2021

Permasyarakatan Ulama Aceh.⁴² Adapun Nama-Nama Ketua MUI/MPU Aceh yang pernah menjabat dari tahun 1965 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 1

No	Nama	Tahun	Keterangan
1	Tgk H. Abdullah Ujong Rimba	1965-1967	Majelis Alim Ulama DISTA
2	Tgk H. Abdullah Ujong Rimba	1967-1982	MPU Aceh DISTA
3	Tgk H. Abdullah Ujong Rimba	1982-1989	MUI-Prov-DISTA
4	Prof. Dr. Tgk H. Ali Hasyimi	1989-1997	MUI-Prov-DISTA
5	Tgk H. Sofyan Hamzah	1997-1998	MUI-Prov-DISTA
6	Prof. Dr. Tgk H. Ibrahim Husein. M.A	1998-2000	MUI-Prov-DISTA
7	Dr. Tgk H. Muslim Ibrahim. M.A	2000-2001	MUI-Prov-DISTA
8	Prof. Dr. Tgk H. Muslim Ibrahim. M.A	2001-2006	MPU Aceh
9	Prof. Dr. Tgk H. Muslim Ibrahim. M.A	2006-2012	MPU Aceh
10	Tgk H. Gazali Muhammad Syam	2012-2017	MPU Aceh

⁴²Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, "Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh". Diakses melalui <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, tanggal 9 Juni 2021

11	Prof. Dr. Tgk H. Muslim Ibrahim. M.A	2017-2019	MPU Aceh
12	Tgk H. Daud Zamzami	2019-2021	MPU Aceh
13	Tgk Faisal Ali	2021- Sekarang	MPU Aceh

Sebagaimana lembaga pemerintah lainnya, MPU Aceh juga memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya. Visi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah “Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam”. Sedangkan yang menjadi misi dari MPU Aceh antara lain yaitu :⁴³

1. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah yang berlandaskan syariat Islam
3. Menetapkan fatwa
4. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan Qanun
5. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh
7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.

⁴³Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, “Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh”. Diakses melalui <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, tanggal 29 Juli 2021

2. Dasar Hukum MPU Aceh

Dasar hukum pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menyatakan bahwa daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama dan cendekiawan muslim dan bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ekonomi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh definisi MPU masih kabur hanya menyebutkan istilah badan. Sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 penyebutan MPU menjadi lebih detail dengan nama Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan diatur secara spesifik dalam Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 yang menyatakan bahwa MPU beranggotakan para ulama dan cendekiawan muslim serta berkedudukan sejajar dalam Pemerintahan Aceh dan DPRA. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan dengan jelas, fungsi tugas dan kewenangan dari MPU. Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 pengaturan tentang MPU Aceh menjadi lebih spesifik, Qanun ini mengatur tentang wewenang, tugas, fungsi, kedudukan protokoler, struktur organisasi tata kerja, serta tata cara pengisian jabatan dari anggota MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota.

3. Fungsi, Wewenang dan Tugas MPU Aceh

Keberadaan MPU merupakan wujud nyata dan pengejawantahan dari salah satu butir keistimewaan Aceh yang menghendaki dibentuknya

sebuah lembaga ulama. Lembaga tersebut dibentuk baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Bersifat independen dan berkedudukan sejajar dalam pemerintahan serta menjadi partner bagi Pemerintah Aceh dan (DPRA/DPRK) dalam merumuskan setiap kebijakan daerah. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan tentang fungsi dari MPU Aceh.

Pasal 139

- (1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.

Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU aceh juga menyebutkan mengenai wewenang dan tugas dari MPU Aceh. Pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Pasal 5

- (1) MPU mempunyai kewenangan
 - a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
 - b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Pasal 6

- (1) MPU mempunyai tugas
 - a. Memberikan saran, masukan pertimbangan baik kepada pemerintah Aceh maupun kepada DPRA dalam menetapkan kebijakan daerah yang berlandaskan syariat Islam
 - b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam
 - c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam
 - d. pengkaderan ulama.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa MPU Aceh memiliki fungsi dan kewenangan untuk menetapkan fatwa dan memberikan pertimbangan terhadap pelbagai masalah yang terjadi di Aceh baik itu masalah pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan. Fatwa-fatwa dan pertimbangan dari MPU Aceh diharapkan bisa digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk melahirkan pelbagai kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahannya dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh.

4. Peran MPU Dalam Pembentukan Qanun Aceh

Pasal 2 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun menyebutkan bahwa Qanun tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, dalam hal ini dapat dipahami bahwa keterlibatan MPU Aceh dalam legislasi Qanun sangat sentral. Oleh karena itu, agar muatan Qanun sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi maka diperlukan para ulama dan cendekiawan sebagai pengawal syariat Islam yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas, karena merekalah yang mempunyai otoritas untuk melakukan interpretasi dan ijtihad, keterlibatan ulama tersebut diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang berisi para ulama dan para cendekiawan muslim.

Keterlibatan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam hal legislasi Qanun Aceh juga diatur secara yuridis dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Pasal 7

- (1) MPU Aceh memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh, dan pelaksanaan kebijakan instansi vertikal di Aceh

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bidang agama, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Setiap kebijakan Pemerintah Aceh yang berkenaan dengan syariat Islam dalam bidang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) sebelum disetujui atau disahkan dan/atau ditetapkan harus mendapatkan pertimbangan MPU Aceh dan/atau Pimpinan MPU Aceh.

Pasal 13

- (1) Kebijakan Pemerintah Aceh sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) terdiri dari :
- a. Produk Hukum Aceh
 - b. Instruksi Gubernur
 - c. Surat Edaran Gubernur
 - d. Kebijakan Pemerintah Aceh Lainnya

C. Konsep *Siyāsah Dusturiyah*

1. Pengertian

Siyāsah dusturiyah terdiri dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyah*, secara bahasa *siyāsah* berasal dari kata *sāsā -yāsusu- siyāsatan* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah.⁴⁴ Sedangkan kata *dusturiyah* sendiri disebut juga dengan kata *dusturi* berasal dari persia yang pada awalnya memiliki makna orang yang memiliki otoritas baik dalam ranah politik dan pemerintahan. Namun, dalam perkembangannya kata *dustur* digunakan untuk menunjukkan pemuka agama dalam agama Zoroaster yakni (Majusi). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kata *dustur* diserap dalam bahasa Arab yang berarti asas, dasar, pembinaan. Kata *dustur* juga sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti Undang-Undang dasar suatu negara.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm 4

⁴⁵ *Ibid*, hlm.178

Siyāsah dusturiyah merupakan salah satu bagian penting dalam fikih *siyāsah* yang berkaitan langsung dengan perumusan suatu Undang-Undang dalam negara. Bagian penting lainnya yang tak terpisahkan yang dibahas dalam *siyāsah dusturiyah* adalah mengenai tentang konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura yang menjadi bagian penting dalam perumusan suatu produk hukum berupa Undang-Undang. Tidak berhenti sampai disitu, dalam pembahasan *siyāsah dusturiyah* juga membahas tentang konsep negara hukum dan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi dan dipenuhi.⁴⁶

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dusturiyah*

Ruang lingkup *siyāsah dusturiyah* mencakup bagian kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu pembahasan dalam *siyāsah dusturiyah* biasanya hanya membahas Pengaturan dan Perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan. Kendati demikian, secara umum *siyāsah dusturiyah* meliputi beberapa bagian sebagai berikut .⁴⁷

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, dan hak kewajibanya
3. Persoalan rakyat, status dan hak-hak nya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *Ahlul Halli Wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandinganya

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 177

⁴⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*..., hlm. 47

Adapun ruang lingkup *siyāsah dusturiyah* dari sisi lain meliputi :⁴⁸

1. *Al-sulḥah al-ṭasyri'iyah*

Al-sulḥah al-ṭasyri'iyah merupakan salah satu kekuasaan dalam bidang legislatif. Kekuasaan legislatif memainkan peranan besar dalam melahirkan sebuah produk hukum yang responsif yang mengakomodasi setiap aspirasi dan kepentingan umat Islam. Maka oleh sebab itu, seyogyanya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Karena kekuasaan legislatif sangat berkaitan erat dengan dua kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan eksekutif untuk dilaksanakan secara efektif dan dipertahankan oleh kekuasaan yudikatif. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam kekuasaan legislatif dalam Islam meliputi :⁴⁹

1. Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menetapkan dan melahirkan produk hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat
 2. Masyarakat Islam sebagai pelaksananya
 3. Materi muatan hukum yang akan diberlakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam guna terciptanya kemaslahatan.
- ### 2. *Al-sulḥah al-ṭanfīdziyah*

Al-sulḥah al-ṭanfīdziyah merupakan kekuasaan Islam di bidang eksekutif, yakni cabang kekuasaan yang bertanggung jawab mengimplementasikan atau menjalankan Undang-Undang yang sudah disusun oleh lembaga legislatif kemudian mengaktualisasikan dalam masyarakat baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang berhubungan dengan luar negeri (internasional). Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif terdiri dari kepala negara seperti

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 48

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 187

raja atau presiden, beserta para menteri-menterinya yang sudah dibentuk untuk menunjang kinerja dari kepala negara tersebut.

3. *Al-sulṭah al-qadhāyah*

Al-sulṭah al-qadhāyah merupakan kekuasaan yang sangat penting, karena memiliki tugas untuk mempertahankan Undang-Undang hasil produk dari lembaga legislatif. Lazimnya kekuasaan ini disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Bila menelisik lebih jauh, dalam perkembangannya disebutkan bahwa *al-sulṭah al-qadhāyah* meliputi beberapa bagian penting lainnya seperti *wilayah al-ḥisbah* (lembaga peradilan yang memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan seperti penipuan dan kecurangan) *wilayah al-qadha'* yaitu peradilan yang mengurus perkara antara sesama warga negara baik itu perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim*, merupakan lembaga peradilan yang mengurus perkara-perkara yang dilakukan oleh pejabat dalam melaksanakan tugasnya, yang melanggar ketentuan Undang-Undang dan merugikan hak-hak warga negaranya.⁵⁰

Sedangkan dalam konteks negara hukum modern, kekuasaan kehakiman menjadi salah satu pilar penting dalam setiap negara hukum yang demokratis adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak kepada siapapun. Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut haruslah menghadirkan rasa keadilan kepada setiap warga negaranya.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 158

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta : Rajawali Press, 2015), hlm. 313

3. *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi*

Kata *ahlul ḥalli wal aqdi* terdiri dari tiga serangkaian kata yaitu *ahlun* yang bermakna famili atau keluarga. Kemudian kata *ḥallun* bermakna membuka atau menguraikan. Sedangkan kata *aqdun* bermakna perjanjian. Dari ketiga rangkaian kata tersebut kemudian dirangkai menjadi “orang-orang yang memiliki wewenang melonggarkan dan mengikat”.⁵² Dalam perkembangan sejarah Islam, persoalan tentang *ahlul ḥalli wal aqdi* nyatanya tidak bisa dilepaskan dari catatan historis sejarah Islam didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pengganti Rasulullah yang mewakili dua golongan Anshar dan Muhajirin sebagai khalifah sebagai pemegang tampuk kekuasaan selanjutnya sepeninggal Nabi Muhammad memiliki arti penting mereka inilah yang disebut oleh para ulama fikih sebagai *ahlul ḥalli wal aqdi*.

Ahlul ḥalli wal aqdi dalam paradigma fikih *siyāsah* sendiri diartikan sebagai orang yang memiliki wewenang dan kepentingan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu sebagai perwakilan atas nama umat untuk menyuarakan aspirasi dan kehendak dari umat. Islam senantiasa menganjurkan kepada para penguasa dan rakyatnya untuk selalu melaksanakan musyawarah dalam menentukan dan mengambil kesimpulan terhadap pelbagai persoalan dan perkara yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, dalam fikih *siyāsah* salah satu lembaga yang giat melakukan musyawarah adalah *ahlul ḥalli wal aqdi* lembaga ini berperan penting dalam menyelesaikan persoalan dan perkara yang sedang terjadi pada masa awal peradaban Islam.⁵³

⁵² J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah : Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 66

⁵³ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta : Amzah, 2005), hlm 78

Tugas mereka antara lain memilih pemimpin (khalifah), imam, kepala negara secara langsung. Oleh karena itu, Al-Mawardi mengatakan bahwa *ahlul ḥalli wal aqdi* sebagai *ahlul ikhtiar* (golongan yang berhak memilih) kiprah mereka sangat diperlukan dalam agenda memilih salah seorang diantara *ahlul imamāh* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.⁵⁴ Al-Mawardi lalu merincikan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang akan memilih khalifah yaitu *pertama*, keadilan yang memenuhi segala persyaratannya. *Kedua*, memiliki ilmu yang mumpuni tentang orang yang berhak dipilih menjadi imam dan persyaratan lainnya. *Ketiga*, memiliki kecerdasan dan kearifan untuk memilih imam demi tercapainya kemaslahatan dalam masyarakat.⁵⁵

Adapun tugas dari *ahlul ḥalli wal aqdi* selain untuk memilih mereka juga berhak untuk menjatuhkan khalifah dari tampuk kekuasaannya jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Mawardi bahwa apabila Kepala Negara melakukan tindakan dan menyalahgunakan wewenangnya bertentangan dengan agama, maka rakyat beserta *ahlul ḥalli wal aqdi* berhak untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada khalifah tersebut.⁵⁶ Pendapat lain juga diutarakan oleh Rasyid Ridha yang menyebutkan bahwa *ahlul ḥalli wal aqdi* yaitu sebagai orang-orang penting dalam masyarakat pembesar Islam dan pemimpin mereka, yakni orang yang dipercayakan umat karena ilmunya, karena amalnya dan karena pengayomannya terhadap kemaslahatan masyarakat serta menjadi panutan mereka dalam urusan keagamaan dan urusan keduniaan.

⁵⁴ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 66-67

⁵⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 76

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 71

Menurut Rasyid Ridha golongan pemimpin inilah yang menentukan nasib suatu umat. Jika mereka baik baiklah seluruhnya maka mereka harus memiliki ilmu pengetahuan yang bebas terhadap hukum-hukum kemasyarakatan dan kemaslahatan sosial dan politik. Selain itu, mereka haruslah merupakan orang-orang yang adil dan bijaksana. Sedangkan menurut Dhiyauddin Reyes sebagaimana yang dikutip oleh Rusjdi Ali Muhammad, menyatakan bahwa para fuqaha ternyata tidak menentukan dengan jelas siapa yang termasuk golongan ini.⁵⁷

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa penyelenggaraan negara didasarkan pada kesepakatan dan kerjasama antara rakyat dan pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam negara yang penuh dengan kerelaan dan kekuatan dan berpijak atas nama kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah imam dipilih karena adanya sumpah setia dan memiliki kekuatan (*ahlu syaukah*) dan masyarakat mengikrarkan kesetiaan mereka. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa *ahlul ḥalli wal aqdi* tidak pernah dikenal pada awal sejarah masa Islam dan kemudian menjadi terkenal pada masa Dinasti Abbasiyah. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengkritik Al-Mawardi karena khalifah bisa dimakzulkan oleh *ahlul ḥalli wal aqdi*.⁵⁸

Adapun menurut Hasan Al-Banna mengelompokkan *ahlul ḥalli wal aqdi* kedalam tiga golongan yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang berpengalaman dalam urusan rakyat, kemudian orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku dan golongan. Sedangkan Menurut Abdul Wahhab Khallaf tugas *ahlul ḥalli wal aqdi* adalah mencalonkan

⁵⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam : Sebuah Pengantar Cet I*, (Yogyakarta : BDI Arun, BDI PIM dan Yasat Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 65

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 65

dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan *bai'at* kepadanya. Kedua, melakukan penalaran (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak tegas disebutkan oleh nash. Maka, disinilah peran *al-sulḥah al-ṭasyri'iyah* tersebut diisi oleh para ahli fatwa dan mujtahid untuk mencari jalan keluar terhadap problematika yang terjadi.⁵⁹

Pendapat lain juga diutarakan oleh Abu A'la Al-Maududi sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli⁶⁰ menyampaikan beberapa poin penting berkenaan dengan *ahlul ḥalli wal aqdi* yaitu, *pertama*, bahwa *ahlul ḥalli wal aqdi* memegang peranan dan kekuasaan tertinggi untuk memilih dan menetapkan imam sebagai pemimpin. *Kedua*, *ahlul ḥalli wal aqdi* juga memiliki kewenangan untuk mengerahkan masyarakat atau rakyat dalam kehidupannya menuju kepada kemaslahatan. *Ketiga*, memiliki kewenangan dalam legislasi Undang-Undang yang mengikat bagi umat Islam sepanjang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. *Keempat*, memberikan usul, saran dan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan bagi imam. *Kelima*, mengawasi jalannya pemerintahan. Adapun tugas *ahlul ḥalli wal aqdi* menurut Al-Maududi adalah:⁶¹

1. Para anggota yang tergabung tersebut merumuskan ketentuan Undang-Undang untuk diadopsi dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Nabi
2. Apabila terdapat pelbagai interpretasi terhadap ayat-ayat yang bersumber baik dari Al-Qur'an maupun Hadis maka harus menetapkan penafsiran yang sesuai dengan konteks sosial dan realitas kehidupan.

⁵⁹ Bagus Setiawan, *Kedudukan DPD Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Skripsi : Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, 2017), hlm 25

⁶⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm 77

⁶¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI-Press, 1993), hlm 169

3. Bila tidak menemukan petunjuk yang jelas sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, maka harus menentukan hukum dengan memperhatikan kemaslahatan dan *maqashid syariah*.
4. Apabila sama sekali tidak mendapatkan petunjuk yang sesuai dengan realitas sosial terhadap problematika yang terjadi maka mereka dapat saja menyusun atau mengesahkan produk hukum tersebut asalkan tidak bertentangan dan menyalahi dari ketentuan-ketentuan syariat.

Sedangkan yang menjadi kewenangan dari *ahlul halli wal aqdi* yaitu:⁶²

1. Memberikan masukan kepada khalifah yaitu masalah-masalah praktis yang tidak perlu melakukan penelitian dan analisis, seperti masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan industri, dan lainnya.
2. Khalifah sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan, dalam menjalankan roda pemerintahannya dapat meminta, saran, usul dan pandangan dari majelis tersebut. Namun pendapat yang disampaikan oleh majelis tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat bagi khalifah.
3. Khalifah boleh menyodorkan hukum dan Undang-Undang yang ingin diadopsi. Namun hak untuk menyatakan pendapat dari anggota majelis tersebut kepada khalifah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan seperti memberikan masukan, pandangan dan memberikan penjelasan terkait dengan pelbagai persoalan untuk kemaslahatan umum tidak mengikat secara umum
4. Majelis juga bisa memperingatkan dan mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam negara agar berpijak atas nama kemaslahatan baik yang

⁶²Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam : Doktrin, Sejarah Dan Realitas Empirik* (Bangil : Al-Izzah, 1996), hlm 302

berkaitan dengan masalah dalam negeri maupun dalam masalah luar negeri

5. Kaum muslimin yang menjadi anggota majelis berhak untuk membatasi calon yang akan menjadi khalifah. Dalam hal ini suara mereka bersifat mengikat, sehingga calon lain selain yang telah dicalonkan oleh majelis tersebut tidak bisa diterima.

Para ulama menyebutkan dasar hukum dari *ahlul ḥalli wal aqdi* adalah berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa [5] : 59).⁶³

Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Makna *ulil amri* dalam surat An-Nisa ayat 59 tersebut. Dalam Kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *ulil amri* adalah ahli fikih dan ahli agama. Demikian pula mujahid, Atha’ Hasan al Bashri dan Abul ‘Aliyah mereka adalah ulama. Namun karena ayat ini mencakup secara umum, maka *ulil amri* dalam ayat tersebut yaitu para ulama dan juga umara.⁶⁴ Pendapat berbeda diutarakan oleh Al-Maraghi dalam tafsirnya bahwa *ulil amri* yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang. Jika mereka telah menyepakati

⁶³Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 118

⁶⁴Abul Fida’ Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Arif Rahman Hakim, jld III (Surakarta : Insan Kamil, 2015), hlm. 488

suatu hal atau hukum, mereka harus ditaati asalkan mereka dipercaya untuk tidak melanggar perintah Allah dan Rasul, kemudian mendiskusikan dan menyetujui setiap perkara di antara mereka tanpa ada paksaan.⁶⁵ Sedangkan dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid karangan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy makna *ulil amri* adalah *ahlul ḥalli wal aqdi* yang mengendalikan kekuasaan negara atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Mereka antara lain hakim, pejabat pemerintahan (eksekutif) anggota parlemen (legislatif), ulama dan segenap tokoh masyarakat.⁶⁶

Seiring dengan perkembangannya, rekonstruksi tentang *ahlul ḥalli wal aqdi* dalam sejarah Islam pertama kali dilakukan pada masa Pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol oleh khalifah Al-Hakam II (961-967 M) yang membentuk majelis syura yang beranggotakan para pembesar negara dan pembesar masyarakat yang berkedudukan setingkat dengan pemerintah. Pada saat itu, khalifah sendiri yang menjadi pemimpin majelis tersebut. Majelis inilah yang senantiasa melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala negara dan pemerintahan.⁶⁷

Ada beberapa alasan kenapa majelis syura ini di bentuk yakni, pada dasarnya rakyat secara keseluruhan tidak mungkin untuk terlibat semuanya dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan Undang-Undang, rakyat yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi mungkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga pengontrol untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan


⁶⁵Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly, (Semarang : Karya Toha Putra, 1993), hlm. 116

⁶⁶Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jld 1, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm 881

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah....*, hlm 164

masyarakat, kewajiban taat kepada pemimpin baru mengikat apabila pemimpin tersebut dipilih oleh lembaga musyawarah, Islam sendiri menekankan untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan setiap keputusan.⁶⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *ahlul ḥalli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam merupakan suatu lembaga konsultatif dan lembaga pemilih yang bertindak mewakili umat atas dasar kemaslahatan, yang menyuarkan setiap aspirasi rakyat sesuai dengan syariat Islam. Mereka memiliki tugas memilih dan melantik Kepala Negara. Selain itu, dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya *ahlul ḥalli wal aqdi* juga menjadi lembaga konsultasi bagi khalifah dalam menjalankan roda pemerintahanya, sekaligus menjadi pemantau atau pengawas terhadap pelbagai kebijakan dan moralitas dari khalifah agar sesuai dengan syariat Islam.



⁶⁸ *Ibid*

BAB TIGA

PERAN MPU DALAM PEMBENTUKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2015 PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH*

A. Latar Belakang Dan Tujuan Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015

Aceh merupakan salah satu daerah yang kental dengan pengamalan syariat Islam yang sangat kuat. Catatan sejarah menyebutkan bahwa kehidupan keseharian masyarakat Aceh pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Karena hal tersebut telah menyatu dengan adat istiadat keseharian masyarakat Aceh. Tiga aspek penting yang berkaitan dengan ajaran Islam adalah masalah aqidah, syariah dan juga akhlak. Bila kita menelisik lebih jauh, sejatinya ketiga hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik dalam keseharian masyarakat Aceh. Salah satu persoalan penting yang berkaitan dengan syariat Islam adalah permasalahan di bidang aqidah.

Persoalan aqidah merupakan permasalahan yang sangat esensial karena menyangkut masalah ketuhanan dan ketauhidan, yang menempatkan keyakinan kepada ke-esaan Allah sebagai titik permulaan dan target terakhir. Aceh sebagai daerah yang melaksanakan formalisasi syariat Islam perlu untuk membentuk Qanun tentang pembinaan dan perlindungan aqidah tersebut. Qanun ini lahir disebabkan karena adanya indikasi terjadinya peristiwa dan kejadian berupa kegiatan keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dan *ahlussunnah wal jamaah* seperti yang terjadi terhadap 51 orang di Peusangan Kabupaten Bireun yang terlibat aliran sesat.⁶⁹ Tidak berselang lama hal serupa kembali terjadi di Kota Banda Aceh berupa kelompok diskusi mahasiswa yang kemudian menamakan dirinya dengan sebutan mukmin

⁶⁹ Naskah Akademik Rancangan Qanun Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2012), hlm. 6

muballigh. Dalam melaksanakan penyebaran ajarannya mereka mengingkari rukun Iman dan juga rukun Islam serta dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak menggunakan kaidah-kaidah tafsir yang benar. Setelah ditelusuri lebih mendalam kelompok diskusi tersebut merupakan juru dakwah dari Millata Abraham yang merupakan kelanjutan dari Al-Qiyadah al-Islamiyyah yang disebarkan oleh Ahmad Musaddeq yang pernah difatwakan sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam perkembangannya, Millata Abraham menjadikan Aceh sebagai basis utama penyebaran dan pergerakan, tanpa disadari beberapa masyarakat terpengaruh dan mengikuti ajaran tersebut.⁷⁰

Atas dasar itu, agar aliran tersebut tidak terus menyebar secara luas, maka perlu ada respon terhadap perkembangan aliran tersebut. Sebelumnya MPU Aceh sudah mengeluarkan beberapa keputusan penting seperti Fatwa Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat, Fatwa Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Aliran Sempalan di Kecamatan Indra Makmu Aceh Timur, Tausiah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pengajian Al-Qur'an dan Hadis Kecamatan Simpang Ulim dan Madat Kabupaten Aceh Timur, Fatwa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Gerakan Fajar Nusantara dan beberapa fatwa lainnya.

Namun karena fatwa itu belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mendorong kepada pihak eksekutif dan juga pihak legislatif perlu untuk membentuk Qanun tentang pembinaan dan perlindungan aqidah ini agar masyarakat mengetahui dan menjadi pedoman dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Oleh sebab itu, Aceh sebagai daerah

⁷⁰ Naskah Akademik Rancangan Qanun Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2012), hlm. 8

yang melaksanakan syariat Islam, dalam penyusunan setiap produk dan materi hukum sejatinya selalu didasari pada nilai-nilai ketauhidan.

Hal tersebut sesungguhnya tidak sulit untuk dipahami karena pada prinsipnya hukum dibentuk untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Sasaran jangka panjang hukum yang telah dibentuk adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, harus ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam membangun materi hukum tersebut sehingga tidak terjebak dalam pemenuhan kepentingan jangka pendek semata. Materi hukum yang menargetkan ridha Allah sejatinya harus memiliki visi dan misi penyelamatan manusia dunia dan juga akhirat. Adapun yang menjadi tujuan Qanun pembinaan, perlindungan akidah ini dibentuk adalah :⁷¹

1. Membina tegaknya syariat Islam yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Aceh
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk dan upaya dan/atau kegiatan yang merusak dan/atau keluar dari akidah Islam
3. Mengawasi dan mencegah anggota masyarakat sedini mungkin untuk mengikuti pemahaman dan perbuatan yang mengarah pada aliran sesat
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mencegah perbuatan yang mengarah pada upaya penyebaran aliran sesat
5. Menutup semua peluang dan aktivitas yang mengarah pada penyebaran aliran sesat.

Adapun dalam upaya menanggulangi penyebaran pemahaman tentang aliran sesat di Aceh, pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pembinaan, perlindungan dan pengawasan terhadap akidah umat. Selain itu, pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat memberi wewenang kepada Satuan Kerja

⁷¹Naskah Akademik Rancangan Qanun Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2012), hlm. 38

Pemerintah Aceh untuk melakukan tanggung jawab. Begitu pula dalam ranah keluarga, orang tua ikut bertanggung jawab secara penuh untuk membina, mengawasi, dan melindungi akidah anak-anak dan para anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk berada dalam koridor akidah yang benar. Selain itu, dalam rangka pembinaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap akidah umat, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki beberapa wewenang, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan fatwa terhadap penetapan aliran sesat
2. Memberikan fatwa terhadap penetapan suatu lembaga atau perorangan yang melakukan penyebaran aliran sesat.
3. Setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu MPU Provinsi dan MPU Kabupaten/Kota dalam mengumpulkan dan memberikan informasi tentang indikasi adanya paham atau aliran sesat.

B. Bentuk Peran MPU Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015

Qanun memiliki landasan kuat sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk mengisi materi muatan Qanun yang bernuansa Syariat Islam dari aturan fikih, sehingga muatan dalam Qanun Aceh memiliki landasan kuat. Qanun berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan baik kepada masyarakat Aceh sendiri maupun kepada para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melakukan penegakan hukum agar sesuai dan sejalan dengan prinsip syariat Islam.

1. Perencanaan dan pembahasan Qanun

Proses atau tata cara pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah ini mengalami proses yang sama dengan pembentukan beberapa Qanun lainnya yang telah dihasilkan selama ini. Miftalahuddin menyebutkan bahwa, pada tahap awal

pembentukan sebuah Qanun adalah merumuskan dan menentukan terlebih dahulu Qanun apa saja yang ingin dibuat nantinya. Selanjutnya adalah menyiapkan Naskah Akademik. Naskah Akademik merupakan hasil penelitian dan pengkajian secara mendalam terhadap rancangan Qanun yang akan dibuat yang memuat latar belakang, tujuan dan ruang lingkup kajian dari Qanun tersebut.⁷²

Selain itu, Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 juga harus memuat landasan Islami, landasan yuridis, landasan filosofis, landasan sosiologis, serta sasaran yang ingin diwujudkan. Penyusunan Naskah Akademik sendiri dapat melibatkan beberapa pihak terkait seperti perguruan tinggi yang ada di Aceh, serta para ahli hukum di bidang Perundang-Undangan dan para ahli hukum Islam, kemudian ditambah lagi dengan menyelenggarakan acara seminar, diskusi, *workshop* dan berbagai pertemuan penting lainnya dari berbagai kalangan serta melibatkan unsur masyarakat. Dalam rangka penyusunan Naskah Akademik peran ulama sangat vital dengan memberikan masukan dan muatan terhadap rancangan Qanun yang akan dibuat tersebut. Keterlibatan ulama dalam penyusunan Qanun harus dimulai dari awal, agar muatan dari Qanun tersebut dapat mengakomodir hukum Islamnya.⁷³ Untuk Naskah Akademik Rancangan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 merupakan hasil prakarsa dari pihak eksekutif melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh yaitu Dinas Syariat Islam Aceh.

Tahapan selanjutnya dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 dimulai terlebih dahulu melalui program legislasi daerah Prolegda/Prolek. Program legislasi daerah atau prolegda merupakan instrumen awal

⁷² Wawancara dengan Miftalahuddin, *Kasubbag Kajian Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh*, Pada Tanggal 31 Agustus 2021

⁷³ *Ibid*

perencanaan program pembentukan Peraturan daerah Provinsi atau Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis oleh lembaga legislatif yaitu DPRA bersama dengan Pemerintah Aceh. Untuk Qanun Nomor 8 Tahun 2015 sendiri diajukan oleh pihak eksekutif yaitu Pemerintah Aceh. Selanjutnya Pemerintah Aceh mengajukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 kepada DPRA untuk dibahas secara bersama-sama dengan menyertakan Naskah Akademik. Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 pada dasarnya tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang lebih tinggi.⁷⁴ Berikut Daftar Rancangan Qanun program legislasi Aceh prioritas Tahun 2015 berdasarkan keputusan Nomor 6/DPRA/2015.⁷⁵

No	Rancangan Qanun	Pengusul
1	Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus	Inisiatif DPRA
2	Rancangan Qanun Aceh tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility)	Inisiatif DPRA
3	Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan	Inisiatif DPRA
4	Rancangan Qanun Aceh tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Berkaitan Dengan Syariat	Prakarsa Eksekutif

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Sumber dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

	Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota	
5	Rancangan Qanun Aceh tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah	Prakarsa Eksekutif
6	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah	Prakarsa Eksekutif
7	Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal (Zakat, infaq dan Sedaqah)	Prakarsa Eksekutif
8	Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Prakarsa Eksekutif
9	Rancangan Qanun Aceh Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Aceh	Prakarsa Eksekutif
10	Rancangan Qanun Aceh Tentang Badan Penguatan Perdamaian Aceh	Prakarsa Eksekutif
11	Rancangan Qanun Aceh Tentang Kehutanan Aceh	Prakarsa Eksekutif
12	Rancangan Qanun Aceh Tentang tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha	Prakarsa Eksekutif
13	Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Syariah	Prakarsa Eksekutif

Keterlibatan MPU Aceh dalam pembentukan Qanun sangat diperlukan agar Qanun tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, mereka harus terlibat langsung mulai dari awal penyusunan Qanun yang akan dibuat, begitupula dalam berbagai tahapan dalam melahirkan sebuah Qanun yang responsif. Menurut Prof Syahrizal Abbas dalam rangka legislasi Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam, MPU memiliki badan otonom tersendiri yaitu BKH (Badan Kajian Hukum) yang terdiri dari para akademisi dan praktisi hukum yang saat ini di pimpin oleh Guru Besar Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yaitu Prof. Dr. Abdul Hamid Sarong M.H dan dibantu dengan beberapa anggota komite lainnya.⁷⁶

Badan inilah yang bertugas membantu MPU Aceh untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap isu-isu hukum dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pelaksanaan syariat Islam. Ketika dalam tahap rancangan dan pembahasan Qanun, MPU Aceh memberikan pertimbangan, saran terhadap materi dan muatan rancangan Qanun tersebut. Dalam tahap ini MPU Aceh juga bisa memberi saran agar rancangan Qanun tersebut diperbaiki, direvisi, serta boleh meminta untuk diganti apabila terdapat Pasal-Pasal, norma-norma dan bahasa yang bersifat multitafsir, yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Keterlibatan MPU Aceh dalam pembentukan Qanun memiliki nilai maslahat, karena ulamalah yang lebih memahami tentang hukum Islam.

MPU Aceh sebagai lembaga ulama yang memiliki landasan yuridis yang kuat dalam Undang-Undang dan Qanun Aceh, seharusnya yang lebih banyak terlibat mulai dari awal hingga akhir dalam penyusunan Qanun-Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam Aceh, karena DPRA sendiri

⁷⁶ Wawancara dengan Prof. Dr Syahrizal Abbas, *Guru Besar UIN Ar-Raniry dan Anggota Badan Kajian Hukum MPU Aceh*, Pada Tanggal 2 November 2021

sebagai lembaga legislatif memiliki kelemahan ketika menyusun kerangka materi muatan Qanun yang sesuai dengan syariat Islam. Maka tak ayal, Qanun-Qanun yang dihasilkan selama ini menyanggkut dengan pelaksanaan syariat Islam Aceh merupakan hasil ijtihad ulama Aceh yang menggali dari sumber utama materi Qanun Aceh dari Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama.⁷⁷

Hal senada juga diutarakan oleh Abu Faisal Ali, bahwa MPU Aceh sebagai lembaga ulama memiliki peranan penting dalam pembentukan Qanun syariat Islam yang akan dilahirkan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA. Dalam rangka pembentukan Qanun MPU Aceh terlibat langsung mulai dari awal penyusunan Qanun tersebut. Pada dasarnya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terlibat aktif dalam setiap tahapan pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015. *Pertama*, MPU Aceh menjadi lokomotif utama dalam rangka merancang draft rancangan Qanun tersebut yang akan dibuat dan mencari bentuk serta muatan terhadap materi Qanun Nomor 8 Tahun 2015 yang akan dibuat bersama-sama dengan pihak legislatif dan eksekutif. MPU sebagai lembaga ulama menjadi ahli dan pendamping bagi pihak legislatif (DPRA) dan eksekutif dalam upaya pembentukan Qanun. Oleh karena itu, keterlibatan ulama dalam penyusunan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 harus dimulai dari awal.

Kedua, jika MPU Aceh mempunyai pandangan dan draft rancangan Qanun sendiri versi MPU akan dibuat oleh tim khusus yaitu badan kajian hukum (BKH) yang terdiri dari para akademisi kampus dan para alim ulama yang tergabung dalam MPU Aceh. Setelah draft rancangan Qanun siap maka akan dibahas bersama para ulama di MPU, maka nantinya akan terjadi penambahan, pengurangan sesuai dengan masukan dari para peserta

⁷⁷ Wawancara dengan Prof. Dr Syahrizal Abbas, *Guru Besar UIN Ar-Raniry dan Anggota Badan Kajian Hukum MPU Aceh*, Pada Tanggal 2 November 2021

yang hadir. Setelah terjadi pembahasan yang mendalam maka usulan rancangan Qanun tersebut akan diserahkan kepada pihak legislatif dan eksekutif sebagai salah satu nasukan untuk dibahas lebih mendalam kemudian disahkan menjadi Qanun.

Ketiga, MPU memberikan saran dan pertimbangan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama materi dan muatan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2015 yang akan dibuat tersebut. MPU memberikan saran dan masukan bahwa pembentukan Qanun harus sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Aceh masa kini dan diharapkan berorientasi pada masa yang akan datang. *Keempat*, MPU Aceh diminta respon terutama oleh badan legislasi dalam kapasitasnya sebagai pembentuk Qanun apakah materi dan substansi dan muatan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.⁷⁸ Terkait dengan materi dari muatan Qanun pembinaan dan perlindungan aqidah ini, juga memiliki keterkaitan dengan Fatwa dari MPU Aceh.

Hal tersebut bisa ditelusuri dengan diadopsinya Fatwa dari MPU Aceh Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat dalam pasal 11 Qanun tentang pembinaan dan perlindungan aqidah ini. Suatu paham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat dan menyimpang dari Islam apabila memenuhi salah satu kriteria berikut yaitu:⁷⁹

1. Mengingkari dari salah satu rukun Iman yang enam
2. Mengingkari dari salah satu rukun Islam yang lima

⁷⁸Wawancara dengan Abu Faisal Ali, *Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh*, Pada Tanggal 23 Agustus 2021

⁷⁹Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat

3. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan *i'tiqad ahlussunnah wal jama'ah*
4. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an
5. Mengingkari kemurnian atau kebenaran Al-Qur'an
6. Melakukan penafsiran Al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
7. Mengingkari kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam
8. Melakukan pensyarah terhadap Hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu *musthalah* Hadis
9. Menghina dan atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah
10. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir
11. Menghina dan atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad Saw.
12. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti berhaji tidak ke baitullah, shalat fardhu tidak lima waktu
13. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan anggota kelompoknya.

Ketika memasuki tahapan pembahasan rapat dengar pendapat umum, MPU Aceh diminta tanggapan dan saran terhadap rancangan Qanun tersebut setelah dilakukan pembahasan yang komprehensif antara Pemerintah Aceh dan DPRA.⁸⁰ Keterlibatan ulama dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 menurut Abu Faisal Ali pada dasarnya tidak hanya berasal dari ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh saja, melainkan ulama-ulama dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Provinsi Aceh seperti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan beberapa kampus lainnya serta para ulama dayah yang ada di Aceh juga diminta

⁸⁰Notulensi Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Qanun Aceh Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah, Kamis Tanggal 10 Desember 2015 bertempat di ruang serba guna DPRA

pendapat, usul dan saran terhadap rancangan draft dan muatan Qanun tersebut. Namun, keterlibatan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam pembentukan Qanun hanya pada Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam, selain Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh keterlibatan MPU Aceh tidak terlalu dominan hanya memberikan saran-saran dan masukan.⁸¹

Lahirnya Qanun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah memberikan legitimasi yuridis yang kuat bagi lembaga MPU Aceh dalam keterlibatannya dalam pembentukan Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam. Hal tersebut menjadikan MPU Aceh sebagai lembaga konsultasi bagi Pemerintah Aceh dan DPRA dalam legislasi Qanun, bahwa sebelum Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam itu disahkan maka Qanun tersebut terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari MPU Aceh. Pada saat akan memberikan pertimbangan terhadap rancangan Qanun, maka Pimpinan atau Ketua MPU Aceh akan bermusyawarah bersama dengan Tim Badan Kajian Hukum MPU Aceh.⁸²

2. Pengesahan dan Pengundangan Qanun

Ketika Memasuki dalam tahapan pengesahan dan pengundangan Qanun Nomor 8 Tahun 2015, MPU Aceh diundang untuk menghadiri rapat paripurna dalam rangka pengesahan dan pengundangan Qanun oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pembinaan dan perlindungan aqidah disetujui oleh DPRA pada masa persidangan V tanggal 23 Desember Tahun 2015. Kemudian ditetapkan menjadi Qanun pada tanggal 31 Desember 2015 dan

⁸¹Wawancara dengan Abu Faisal Ali, *Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh*, Pada Tanggal 23 Agustus 2021

⁸²*Ibid.*

diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 8 Januari 2016 dalam lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 2 dan Tambahan lembaran Aceh Nomor 76 yang Terdiri dari 20 Pasal.

Ketika Qanun sudah disahkan oleh DPRA dan diundangkan dalam lembaran Aceh dan tambahan lembaran Aceh, apabila ingin dikoreksi kembali terhadap Qanun tersebut maka kedudukan MPU Aceh sama halnya dengan kedudukan individu masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya.⁸³ Qanun-Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam pada dasarnya perlu dilakukan peninjauan kembali agar efektif pemberlakuannya dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu mengkritik terhadap Qanun tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk peran MPU Aceh dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah adalah sebagai ahli dan pendamping bagi pihak legislatif dan eksekutif dengan memberikan pertimbangan, saran, dan pemikiran terhadap rancangan dan materi muatan Qanun tentang Pembinaan dan Perlindungan aqidah tersebut agar sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

C. Tinjauan *Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Peran MPU Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015

Pembentukan Qanun syariat Islam di Aceh adalah membuat peraturan daerah yang mencakup materi dan substansinya berasal dari hasil penafsiran sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang terbingkai dalam kerangka hukum negara kesatuan Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Qanun Nomor 8 Tahun 2015 sebagai salah satu Qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan

⁸³ Wawancara dengan Prof. Dr Syahrizal Abbas, *Guru Besar UIN Ar-Raniry dan Anggota Badan Kajian Hukum MPU Aceh*, Pada Tanggal 2 November 2021

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁸⁴ Transformasi materi Qanun juga berasal dari pendapat dan kitab para imam mazhab yang terdahulu kemudian ditambah dengan pelbagai unsur adat dan budaya masyarakat Aceh yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Upaya transformasi hukum Islam kedalam hukum nasional yang dianut dalam Qanun syariat Islam bisa kita lihat dengan adanya bantuan negara dengan melibatkan beberapa lembaga negara melalui lembaga legislatif dan eksekutif. selain itu, Qanun yang dihasilkan juga senantiasa berkorelasi dengan dinamika dan kemaslahatan umum.⁸⁵

Rangkaian proses legislasi Qanun No 8 Tahun 2015 juga melibatkan lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang menduduki posisi penting dalam Pemerintahan Aceh sebagai mitra sejajar dari Pemerintah Aceh dan juga DPRA. Kedudukan penting MPU Aceh memiliki landasan yuridis yang kuat baik yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang maupun dalam Qanun Aceh. Hal inilah yang membedakan antara lembaga ulama MPU Aceh dengan lembaga ulama MUI yang ada di Indonesia lainnya. MPU Aceh memiliki tugas dan kewenangan memberikan pertimbangan dan masukan, menetapkan fatwa baik diminta...maupun tidak diminta terkait kebijakan daerah Aceh baik dalam bidang pemerintahan, sosial, budaya, kemasyarakatan dan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam.

Bila menelisik lebih jauh dalam rangka legislasi Qanun, MPU Aceh juga memainkan peran yang penting, dalam pasal 11 Qanun Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan MPU Aceh menyebutkan bahwa setiap kebijakan Pemerintah Aceh yang berkenaan dengan syariat Islam dalam bidang agama, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial

⁸⁴ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti : 2005), hlm 490.

⁸⁵ *Ibid*, hlm 490

budaya dan kemasyarakatan, sebelum disetujui atau disahkan dan/atau ditetapkan harus mendapatkan pertimbangan MPU Aceh dan/atau Pimpinan MPU Aceh. Kemudian pada Pasal 16 ayat (2) huruf d Qanun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh juga menyebutkan adanya keikutsertaan MPU Aceh sebagai anggota tatkala pihak eksekutif membentuk tim asistensi. Adapun yang menjadi tugas dari MPU Aceh sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh adalah :

1. Memberikan saran, masukan pertimbangan baik kepada Pemerintah Aceh maupun kepada DPRA dalam menetapkan kebijakan daerah yang berlandaskan syariat Islam
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam
3. Melakukan penelitian, pengembangan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam
4. Melakukan pengkaderan ulama.

Sedangkan yang menjadi kewenangan dari MPU Aceh sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh adalah :

1. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Adapun legislasi dalam konsep *siyāsah dusturiyah* adalah melalui lembaga *ahlul ḥalli wal aqdi*. lembaga inilah konon disebutkan sebagai lembaga legilastif dalam Islam yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat Islam dan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka adalah sekelompok orang dari kaum muslimin yang memiliki

ilmu agama dan akhlak yang baik, serta memiliki ide yang cemerlang dalam membuat peraturan yang terdiri dari ulama, cendekiawan, khalifah, hakim, dan pembimbing umat yang dipercayakan masyarakat.

Terdapat beberapa relevansi antara *ahlul ḥalli wal aqdi* dan MPU Aceh yaitu *pertama* bahwa *ahlul ḥalli wal aqdi* dan MPU Aceh sama-sama bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan pelbagai problematika yang terjadi dalam masyarakat dengan berpegang teguh dalam koridor syariat Islam. *Kedua*, memiliki kesamaan dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, *ahlul ḥalli wal aqdi* memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh khalifah, sedangkan MPU Aceh merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.

Ketiga dalam menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing *ahlul ḥalli wal aqdi* dan MPU Aceh bersifat independen tanpa ada intervensi dari pihak manapun. *Keempat*, *ahlul ḥalli wal aqdi* merumuskan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang dalam kehidupan bernegara, sedangkan MPU Aceh membantu Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menyusun Rancangan Qanun syariat Islam salah satunya adalah qanun pembinaan dan perlindungan aqidah. Sedangkan perbedaan antara MPU Aceh dengan *ahlul ḥalli wal aqdi* adalah cakupan kewenangan dan kedudukan dalam pemerintahan.

Peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 berdasarkan konsep *siyāsah dusturiyah* memiliki hubungan dan keterkaitan. Keterlibatan MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 secara tidak langsung termasuk dalam bidang *al-sulḥah al-ṭasyri'iyah* yang merupakan bagian dari *siyāsah dusturiyah* yang membahas tentang pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan, Konstitusi Negara, Peraturan Daerah maupun Peraturan pelaksana lainnya dalam Islam.

Kekuasaan legislatif (*al-sulṭḥah al-tasyri'iyah*) menjadi salah satu instrumen penting yang sangat esensial dalam pemerintahan, karena berfungsi sebagai salah satu kewenangan dalam hal membuat dan melahirkan sebuah produk hukum. Oleh karena itu, harus diisi oleh orang yang berkompeten yaitu para mujtahid dan ahli fatwa, supaya ketika terjadinya problematika dalam masyarakat yang tidak disebutkan dengan tegas oleh nash. Maka, dibutuhkan penalaran (ijtihad) oleh para ulama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Keterlibatan MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 juga memiliki korelasi dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip (*taqnin*) pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Islam. Hal tersebut bisa dilihat yaitu dengan menjadikan prinsip Tauhid sebagai dasar utama dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015. *Kedua*, pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 dibentuk atas dasar kebaikan (maslahat) dan menolak kemudharatan, untuk menjaga dan memelihara aqidah masyarakat Aceh agar tidak terjerumus dalam aliran yang menyimpang dari Islam sekaligus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. *Ketiga*, materi dan sumber utama dari Qanun Nomor 8 Tahun 2015 yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kemudian ditambah dengan pendapat-pendapat para ulama yang ada dalam kitab fikih. *Keempat*, Upaya pemerintah Aceh untuk membentuk Qanun Nomor 8 Tahun 2015 yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi kemudian dijadikan aturan dasar legal formal dalam pelaksanaan syariat Islam sebagai pedoman bagi masyarakat dan aparatur penegak hukum memiliki sifat memaksa dan mengikat serta adanya konsekuensi hukum jika melanggar.⁸⁶ *Kelima*, adanya penyerapan Fatwa MPU Aceh Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat dalam pasal 11 Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah.

⁸⁶ Moch. Cholid Wardi, "Legislasi Hukum Islam (Telaah Terhadap Konsep Taqnin Dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik)", *Jurnal Nuansa*, Vol 15 No 2 Tahun 2018, hlm 428-438

Keterlibatan tiga lembaga utama dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah antara MPU Aceh bersama dengan DPRA dan Gubernur Aceh dalam hal ini juga sesuai dengan unsur-unsur yang harus ada dalam proses pembentukan undang-undang dalam Islam yaitu Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menetapkan dan melahirkan produk hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat, masyarakat Islam sebagai pelaksananya, dan materi muatan hukum yang akan diberlakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam guna terciptanya kemaslahatan.⁸⁷

Walaupun MPU Aceh bukan merupakan lembaga legislatif dan perannya dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kewenangan legislasi secara penuh, akan tetapi Peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 sangat vital yaitu sebagai ahli dan pendamping DPRA dan Pemerintah Aceh dalam merumuskan ketentuan dan kerangka materi yang akan diadopsi dalam Qanun 8 Tahun 2015 ini agar muatan Qanun tersebut dapat mengakomodir ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila dilihat dari aspek yuridis, MPU Aceh merupakan lembaga yang diakui oleh negara dan berkedudukan dalam Pemerintahan Daerah Aceh, bahkan menjadi mitra bagi Pemerintah Aceh dan DPRA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah yang membedakan peran MPU Aceh dengan konsep *siyāsh dusturiyah* karena kekuasaan utama legislasi Qanun Aceh adalah DPRA dan Gubernur Aceh.

Menurut penulis, peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah sudah sesuai dengan tugas dan kewenangan dari MPU Aceh sendiri dengan memberikan pertimbangan, saran, rekomendasi terhadap materi dan substansi dalam

⁸⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsh*..., hlm. 187

pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015. MPU Aceh memiliki peran sesuai dengan apa yang sudah dimandatkan oleh Undang-Undang Pemerintah Aceh untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam merumuskan kebijakan daerah yang berlandaskan syariat Islam.

Akan tetapi, dalam hal legislasi Qanun di Aceh saat ini, menurut penulis perlu adanya penguatan yang lebih besar kepada MPU Aceh seperti membentuk regulasi dan aturan yang memberikan cakupan kewenangan, fungsi dan tugas yang lebih luas dan memadai dalam konstruksi sistem ketatanegaraan modern saat ini. Karena kewenangan menetapkan fatwa yang selama ini dilakukan oleh MPU Aceh pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sanksi yang tegas, karena fatwa sendiri bukanlah bagian dari salah satu produk Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia yang mesti ditaati dan mengikat bagi setiap orang.

Adapun bila dilihat dari segi fungsional, MPU Aceh juga memiliki fungsi *check and balances* terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dan juga DPRA. Hadirnya lembaga MPU sebagai mitra sejajar antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Hal ini merupakan langkah maju dimana Aceh sudah mengakomodir lembaga yang sangat penting untuk menciptakan norma-norma hukum dan kebijakan yang sesuai dengan ke-Islaman yang dilakukan dengan menggandeng dan bersama-sama dengan MPU Aceh. Keterlibatan MPU Aceh dalam pembentukan Qanun pembinaan dan perlindungan aqidah ini juga memiliki nilai kemaslahatan dan sesuai dengan konsep *maqāṣid syarīah* salah satunya adalah untuk menjaga dan memelihara agama.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dan analisis di atas maka terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Bentuk Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 adalah sebagai tim ahli dan pendamping bagi pihak legislatif (DPRA) dan pihak eksekutif Aceh dengan memberikan masukan, pertimbangan, saran, dan pemikiran terhadap rancangan dan materi muatan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah tersebut agar sesuai dan tidak bertentangan dan menyalahi ketentuan syariat Islam.
2. Tinjauan *Siyāsah Dusturiyah* terhadap Peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Peran MPU Aceh memiliki kesamaan dengan tugas lembaga *ahlul ḥalli wal aqdi*. Peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 termasuk dalam bidang *al-sulḥah al-ṭasyri'iyah* yang merupakan bagian dari *siyāsah dusturiyah*, yang membahas tentang pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan, konstitusi Negara, Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksana lainnya dalam Islam. Sementara perbedaan MPU Aceh dengan konsep *siyāsah dusturiyah* adalah MPU Aceh tidak diberikan kewenangan yang cukup signifikan dalam bidang legislasi karena MPU Aceh tidak membentuk Qanun Nomor 8 Tahun 2015 secara penuh dalam prosesnya hanya MPU Aceh hanya memberikan masukan, pertimbangan, saran, dan pemikiran terhadap rancangan dan materi muatan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 kepada Pemerintah Aceh dan DPRA agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pemerintah Aceh baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota dalam menjalankan roda pemerintahan sejatinya perlu mengikutsertakan dan bekerjasama dengan MPU Aceh agar tidak terjadinya pergeseran peran ulama, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 11 ayat (1) Qanun Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang menyatakan bahwa, setiap kebijakan Pemerintah Aceh yang berkenaan dengan syariat Islam dalam bidang agama, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, sebelum disetujui atau disahkan dan/atau ditetapkan harus mendapatkan pertimbangan MPU Aceh dan/atau Pimpinan MPU Aceh.
2. Pemerintah Aceh juga perlu memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh karena kewenangan yang dimiliki selama ini seperti memberikan pertimbangan menetapkan fatwa tidak mengikat secara umum. Selain itu, Pemerintah Aceh juga perlu memasukkan ahli atau ilmuwan ketatanegaraan, teknologi, ekonomi dan lainnya kedalam tubuh MPU Aceh agar lembaga MPU dapat lebih berperan lebih jauh dan sejajar dalam Pemerintahan Aceh
3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya perlu melakukan kajian yang lebih jauh dan lebih mendalam seperti sejauh mana penyerapan fatwa dan tausiyah yang dikeluarkan oleh MPU Aceh tersebut dipergunakan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan Qanun Aceh maupun dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*, hasil

penelitian nantinya menjadi rujukan bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh : Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum*, Banda Aceh : Pena, 2013
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abul Fida' Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Arif Rahman Hakim, jld III, Surakarta : Insan Kamil, 2015.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly, Semarang : Karya Toha Putra, 1993.
- Alyasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Bagus Setiawan, *Kedudukan DPD Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah*, Skripsi : Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, 2017
- Djazuli A, *Fiqh Siyash : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta : Amzah, 2005
- Hasbi Amiruddin M, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jld VI, Beirut : Dar al-Shadir, 1968.
- Jabbar Sabil, "Peran Ulama dalam Taqin di Aceh," *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol 02 No 1 Tahun 2012, Banda Aceh: PKP2A IV LAN.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti : 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam*, Cet I. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Eska Media, 2003.
- Lutfil Ansori, *Legal Drafting : Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan : Proses dan Teknik Penyusunan*, Yogyakarta : Kanisius, 2007.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad Suhaili Sufyan, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintah Aceh*, Disertasi: Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2016.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI-Press, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2014
- Rahmi Rahmani, *Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintah Aceh Studi Pendapat Ibnu Khaldun*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam : Sebuah Pengantar Cet I*, Yogyakarta : BDI Arun, BDI PIM dan Yasat Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke III. Jakarta: UIPress, 1986.
- Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, Cet I. Yogyakarta: AK Group, , 2008.

Suyuthi Pulungan J, *Fiqh Siyash : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

Syahrizal Abbas, “Nilai Filosofis Dan Sosiologis Syariat Islam : Membangun Materi Qanun Aceh Yang Responsif” dalam Saifuddin Bantasyam dan Muhammad Siddiq (ed). *Aceh Madani Dalam Wacana : Format Ideal Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: AJRC, 2009.

Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam : Doktrin, Sejarah Dan Realitas Empirik*, Bangil : Al-Izzah, 1996

Taufik Adnan Amal, dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Cet I. Jakarta: Alvabet, 2004.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur*, jld 1, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893.

Republik Indonesia, *Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017*, Lembaran Aceh Tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 97.

Republik Indonesia, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009*, Lembaran Aceh Tahun 2009, Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 24.

Republik Indonesia, *Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011*, Lembaran Aceh Tahun 2011, Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38.

Website Internet :

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, “Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh”. Diakses melalui <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, tanggal 9 Juni 2021



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 2234/Un,08/FSH/PP.00.9/04/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
 b. Riza Afran Mustaqim, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Zainal Hakiki

NIM : 170105047

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah


Judul : Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 29 April 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3652/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
2. Ketua Komisi A Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
3. Sekretaris Dewan. C.q Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZAINAL HAKIKI / 170105047**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Desa Baet, Kec. Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah (Perspektif Siyasah Dusturiyah)***.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Agustus 2021

an) Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 09 Desember
2021

Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiapan Melakukan Wawancara



المجلس الاستشاري للعلماء
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
 Jl. Soekarno-Hatta Lampeuneurut Darul Imarah Telp./Fax (0651) 44394, Email: mpu@acehprov.go.id
 Banda Aceh 23352

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 070/423

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Zainal Hakiki
NIM	: 170105047
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Skripsi	: Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah (Perspektif Siyasah Dusturiyah).

benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan konsultasi dan wawancara dalam rangka Penelitian Ilmiah di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 23 Agustus 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 23 Agustus 2021
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
 KETUA,



Tgk. H. FAISAL ALI



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh ☎ (0651) 32138 Fax. (0651) 21638
 BANDA ACEH 23121-Email : dpra@acehprov.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 161/1861/VIII/2021

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Zainal Hakiki
 NPM : 170105047
 Fakultas : Hukum
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah (Perspektif Siyasah Dusturiyah)”

Demikian keterangan ini diperbuat untuk dapat digunakan dan menjadi bahan seperlunya, terima kasih.

Banda Aceh, 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Kasubag. Kajian Perundang-undangan



MIFTALAHUDDIN, S.H

NIP. 19661231199803 1 022

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : *Prof. Dr. Syahrul Habs MA*
 Tempat/Tanggal Lahir : *Aceh Besar, 27 Okt. 1970*
 No. KTP :
 Alamat : *Darussalam Banda Aceh*
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah (Perspektif Siyash Dusturiyah).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, *2/11/2021*
 Pembuat Pernyataan

Syahrul Habs
 Prof. Dr. Syahrul Habs
 Jabatan *GB. UIN Ar-Raniry*



Lampiran 4: Protokol Wawancara

Judul Penelitian/Skripsi : Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8
Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan
Perlindungan Aqidah Perspektif *Siyasah
Dusturiyah*

Waktu Wawancara :.....
Hari/Tanggal :.....
Tempat :.....
Pewawancara :.....
Orang Yang Diwawancarai :.....
Jabatan Orang yg Diwawancarai:.....

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang melatarbelakangi sehingga lahirnya Qanun Nomor 8 Tahun 2015 ini? Apakah ada kejadian dan peristiwa tertentu?
2. Apa yang menjadi tujuan pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015?
3. Bagaimana proses pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 ini?
4. Bagaimana bentuk peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun tersebut?
5. Apakah MPU terlibat aktif dalam pembentukan Qanun tersebut?
6. Apakah MPU dalam pembentukan Qanun memiliki tim khusus?
7. Apakah MPU hanya terlibat dalam pembentukan Qanun tentang syariat Islam saja? Atau MPU terlibat dalam penyusunan semua Qanun ?
8. Apakah MPU memiliki kendala saat proses pembentukan Qanun ?
9. Apakah ada perbedaan antara Qanun syariat Islam dengan Qanun penyelenggaraan pemerintahan dalam proses pembentukannya ?
10. Apa yang menjadi ciri khas dari Qanun Nomor 8 Tahun 2015 ?
11. Apakah MPU memiliki wewenang untuk mengusulkan Qanun ?
12. Apakah MPU memiliki wewenang mengubah, memperbaiki dan mengoreksi Qanun Nomor 8 Tahun 2015?
13. Apakah MPU memberikan pertimbangan, saran, rekomendasi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2015 sebelum disahkan?
14. Apakah pemerintah Aceh dan DPRA merespon dengan baik pertimbangan, saran, rekomendasi dari MPU dalam penyusunan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 ?
15. Apakah fatwa yang dikeluarkan MPU Aceh memiliki keterkaitan dan diadopsi dalam penyusunan Qanun Nomor 8 Tahun 2015?
16. Apakah MPU ikut melakukan pengawasan terhadap Qanun yang telah disahkan tersebut?